

**UPAYA PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM
PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP
CALON JAMAAH UMRAH**

**(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :
LP/199/XII/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 03 Desember
2019)**

Oleh ;

**FAHMI SULEMAN
NIM : H.11.17.261**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH

Oleh:

FAHMI SULEMAN
NIM: II.11.172.61

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Kusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH

Oleh:

FAHMI SULEMAN
NIM: H.11.172.61

SKRIPSI

Telah Diperlakukan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusbulyadi, SH., MH
2. Saharuddin, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Irwan, SH., MH
5. Halisma Amili, SH., MH

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)

Mengetahui,
Bulan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Soleman

NIM : H1117261

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**UPAYA PENYIDIK POLRES POHuwATO DALAM PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/199/XII/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 03 Desember 2019)**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Iehsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Fahmi Soleman

ABSTRACT

FAHMI SULEMAN, H1117261. THE EFFORTS OF POHUWATO SUBREGIONAL POLICE INVESTIGATORS IN COLLECTING EVIDENCE FOR A CRIMINAL ACT OF DECEPTION AND FRAUD AGAINST PROSPECTIVE UMRAH PILGRIMS (a CASE STUDY WITH POLICE REPORT NUMBER: LP/199/XII/2019/SPKT/RES-PHWT, 3 DECEMBER 2019)

This study aims to find out the efforts of investigators in collecting evidence against cases of deception and fraud of prospective Umrah pilgrims and to find out what factors make investigators experience obstacles in collecting evidence against cases of deception and fraud of prospective Umrah pilgrims. The method in this study is using the empirical juridical research method. The efforts of Pohuwato Subregional Police investigators in collecting evidence for cases of deception and fraud against prospective Umrah pilgrims are: (1) investigators complete administration, (2) investigators conduct examinations on witnesses, (3) investigators confiscate letters, documents, and objects, (4) investigators conduct an examination of expert witnesses, and (5) investigators hold cases for determining suspects. After obtaining sufficient evidence, the investigator conducts a case for the determination of the suspect. The investigator conducts the examination of a suspect. Investigators as referred to in Article 7 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure have the authority to summon and examine suspects. The factors that become obstacles in collecting evidence against cases of deception and fraud against prospective Umrah pilgrims are (1) Lack of equality of receipts between victims and suspects, (2) Lack of investigators in the Criminal Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police, and (3) Budget constraints. The case was also handled by the Directorate of General Criminal Investigation at the Gorontalo Regional Police with different victims, the health condition of the suspect, and the Large Scale Social Distancing rules.

Keywords: *deception, fraud, Umrah pilgrims*



ABSTRAK

FAHMI SULEMAN, H1117261. UPAYA PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/199/XII/2019/SPKT/RES-PHWI, TANGGAL 03 DESEMBER 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan calon jamaah umrah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat penyidik mengalami hambatan dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah. metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Upaya penyidik polres pohuwato dalam mengumpulkan alat bukti atas kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah yaitu (1) Penyidik Melengkapi Administrasi. (2) Penyidik Melakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi-Saksi. (3) Penyidik Melakukan Penyitaan Terhadap Surat, Dokumen Dan Benda. (4) Penyidik melakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi Ahli. (5) Penyidik Melakukan Gelar Perkaru Penelitian Tetsungka. Setelah mendapatkan bukti yang cukup penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Penyidik Melakukan Pemeriksaan Tersangka. Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUILLAP memiliki wewenang untuk melakukan pemunggilan diwuri pemeriksaan Tersangka. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah yaitu (1) Kurangnya persamaan kwalansi antara korban dan tersangka. (2) Kurangnya jumlah penyidik di Sat Reskrim Polres Pohuwato. (3) Keterbatasan anggaran. Kasus tersebut juga ditangani oleh Bidang Kriminal Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dengan korban berberita kondisi keselamatan dari tersangka, dan adanya aturan PSHH.

Kata kunci: penipuan, penggelapan, jamaah umrah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

DON'T GIVE UP IF YOU FACE DIFFICULTY BECAUSE GIVE UP IS NOT
AN OPTION THEN WHEN YOU FALL LOOK ABOVE THERE IS A GOD
WHO ALWAYS ATTENTIONS YOU AND WHEN YOU ARE ABOVE SEE
YOUR FEET STILL TROOPING THE EARTH.

JANGAN MENYERAH JIKA MENGHADAPI KESULITAN KARENA
MENYERAH ITU BUKANLAH PILIHAN MAKA SAAT KAU JATUH
LIHATLAH DI ATAS ADA TUHAN YANG SELALU
MEMPERHATIKANMU DAN SAAT KAU DI ATAS LIHATLAH KAKIMU
MASIH MENGINJAK BUMI.

PERSEMBAHAN :

kepada orang tua yang selalu memberikan doa yang tulus, istri dan anak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan pendidikan, kanit dan teman-teman penyidik polres pohuwato yang membantu serta dosen dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum universitas ichsan gorontalo yang selalu memberikan petunjuk dan saling memberi dukungan "

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU SELAMAINI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan hasil yang berjudul “Upaya Penyidik Polres Pohuwato Dalam Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Terhadap Calon Jamaah Umrah” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal ini.

Untuk itu dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada :

1. Orang tua, Istri dan Anakku yang telah memberikan dukungan kepada saya
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusbulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. DR. Rusbulyadi, SH, MH dan Bapak Saharudin S.H., M.H. masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II.

Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

FAHMI SULAIMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMPAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.3. Tinjauan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	12
2.4. Tinjauan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan	18
2.5. Pengertian Alat Bukti dan Barang bukti.....	22
2.6. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan	28
2.7. Penyelenggaraan Ibadah Umrah	30
2.8. Kerangka Berfikir.....	33
2.9. Defenisi Operasinal	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Objek Penelitian	35
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.4. Jenis dan Sumber Data	36

3.5. Populasi dan Sampel	36
3.5.1. Populasi	36
3.5.2. Sampel.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Lokasi Penelitian.....	38
4.2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melakukan	45
Penyidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dana Calon Jamaah Umroh	
4.3. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melakukan	77
Penyidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dana Calon Jamaah Umroh	
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa di Negara Republik Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan agar mendapatkan kemerdekaan beribadah negara harus memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga masyarakat yang melakukan ibadah menjadi lebih berkualitas.

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu sedangkan Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Bawa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

Sementara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Kelompok Bimbingan Ibadah

Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.

Di Negara Republik Indonesia masyarakatnya banyak yang berminat melakukan Ibadah Umrah karena dalam setahun masyarakat bisa melakukan ibadah umrah sebanyak 2 kali dalam setahun dan waktu pelaksanaannya bisa kapan saja sesuai dengan jadwal yang di atur oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah. Buktiya jamaah umrah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Animo penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah cukup besar. Beda halnya melakukan ibadah haji karena untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima tersebut butuh antrian hingga puluhan tahun. Hal ini yang membuat bisnis biro perjalanan umrah laris di Tanah Air. Hanya dengan membayar uang sekitar Rp 20.000.000 masyarakat sudah dapat berkunjung ke Tanah Suci sekaligus berekreasi tanpa harus masuk daftar tunggu.

Di Indonesia banyak terdapat biro perjalanan ibadah haji dan umrah baik yang sudah terdaftar di Kementerian agama ataupun yang belum terdaftar. Walaupun dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah umrah sudah di atur atau yang disebut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) namun nyatanya masih terjadi kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah. Dikarenakan banyak masyarakat yang belum tahu membedakan mana Biro Perjalanan Ibadah Umrah yang sah dan mana oknum yang ingin mencari

kesempatan untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Bahwa dalam mengeluarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bahwa

“Pemerintah bertujuan untuk :

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
- 3) Bahwa semakin meningkatnya jumlah warga Negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
- 4) Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.”

Di Kabupaten Pohuwato terdapat satu kasus yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan calon jamaah umrah. Tepatnya Pada tanggal 21 November 2019 Laporan pengaduan masyarakat tentang penipuan dan Penggelapan dana calon jamaah umrah masuk ke Polres Pohuwato Polda Gorontalo dimana sebanyak 30 orang jamaah gagal berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah. Bahwa menurut pelapor yang datang untuk mengadu

menceritakan bahwa sebanyak 30 orang calon jamaah umrah sudah membayar lunas biaya pemberangkatan ibadah umrah namun saat tiba waktu pemberangkatan tiba 30 orang calon jamaah umrah tidak mendapat kepastian untuk berangkat ke tanah suci.

Dalam Laporan tersebut para calon jamaah melaporkan 1 nama dengan inisial TU alias TITIN. Menurut korban bahwa TU alias TITIN mengumpulkan orang dan meminta uang kepada masyarakat yang ingin berangkat ibadah umrah. Menurut TU alias Titin bahwa dia akan memberangkatkan calon jamaah dengan membayar uang Rp. 28.000.000 setiap jamaah. Namun TU alias TITIN tidak memiliki travel yang memiliki ijin untuk bertindak sebagai PPIU melainkan akan menggunakan jasa travel yang sudah memiliki ijin. Namun nama travel yang ditawarkan kepada 30 orang calon jamaah umrah masih simpang siur hingga saat waktu pemberangkatan yang dijanjikan sudah tiba 30 orang calon jamaah umrah kabupaten pohuwato tidak pernah berangkat ke tanah suci.

Untuk bulan januari sampai bulan maret tahun 2019 TU alias TITIN mengajak masyarakat yang ingin berangkat ibadah umrah dan mengumpulkan setoran uang untuk pemberangkatan ibadah umrah. Setelah masyarakat tersebut membayar uang angsuran kepada TU alias TITIN kemudian diberikan kwitansi yang berlabel Travel PT. AZAM AL-BAESUNI kemudian pada bulan april hingga bulan oktober tahun 2019 masyarakat yang membayar uang angsuran kepadanya diberikan kwitansi dengan label PT. MUHSININ. Namun melihat perbedaan label kwitansi para calon jamaah umrah tidak menaruh curiga kepada TU alias TITIN dengan harapan mereka akan tetap berangkat ke tanah suci. Awal

mengajak calon jamaah umrah untuk melakukan ibadah umrah TU alias TITIN menjanjikan akan diberangkatkan pada bulan September 2019 namun setelah uang untuk pemberangkatan ke tanah suci sudah dibayarkan kepada TU alias TITIN namun para calon jamaah tidak jadi berangkat karena waktu pemberangkatan masih ditunda dengan berbagai macam alasan. Karena Para calon jamaah umrah sudah putus asa dan yakin tidak akan diberangkatkan ke tanah suci kemudian para calon jamaah tersebut melaporkan kasus penipuan dan penggelapan kepada pihak Polres Pohuwato,

Dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat pihak SPKT Polres Pohuwato memberitahukan kasus tersebut ke Kapolres Pohuwato yaitu AKBP TEDDY RAYENDRA, S.Ik,M.Ik kemudian Kapolres Pohuwato memerintahkan Kasat Reskrim I Wayan Suhendra, SH, S.IK lewat surat disposisi yang ditandatangani oleh Kapolres Pohuwato untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Setelah Kasat Reskrim menerima perintah dari Kapolres Pohuwato kemudian Kasat Reskrim selaku Penyidik memberi perintah kepada Unit II Sat Reskrim Polres Pohuwato yaitu Bripka Eris Novianto, SH dan Tim untuk melakukan penyelidikan tentang laporan pengaduan dari calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato.

Dalam melakukan penyelidikan dan mencari alat bukti tentunya penyidik mendapat masalah yang bisa menghambat proses pembuktian atas kasus tersebut karena untuk pertama kalinya polres pohuwato menangani kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah sebanyak 30 orang yang dimana dalam kasus itu terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah

haji dan umrah yang didalamnya berisi larangan bagi oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi penyelenggara ibadah haji dan umrah.

Maka dari kasus tersebut penulis akan mengambil judul tentang upaya penyidik polres pohuwato dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah. (Studi kasus Laporan Polisi nomor : LP/ 199 / XII / 2019 / Res-Phwt, tanggal 03 Desember 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana upaya penyidik polres pohuwato dalam mengumpulkan alat bukti atas kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan calon jamaah umrah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat penyidik mengalami hambatan dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan dihasilkannya skripsi yang disusun dapat menambah wawasan serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum acara pidana khususnya dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo maupun mahasiswa diluar Universitas Ichsan Gorontalo serta bagi masyarakat mengenai pembuktian terhadap kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan data bagi masyarakat umum mengenai tindak pidana penggelapan dan penipuan khususnya kasus penggelapan dan penipuan terhadap calon jamaah haji dan calon jamaah umrah agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah serta masyarakat bisa lebih bijak menggunakan biro perjalanan dalam menjalankan ibadah umrah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Apabila perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di perundangundangan maka para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut.

Tindak pidana berarti sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, dengan demikian juga Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda (KUHP). Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2010 : 67)

Dalam buku Leden Marpaung :

“Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

- Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.” (Leden Marpaung, 2009:8)

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1985 :11)

Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum sedangkan R.Tresna merumuskan bahwa strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.

Menurut R. Tresna bahwa :

“Peristiwa pidana itu memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya perbuatan “dosa” pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.” (Adami Chazawi, 2010:71)

Salah satu ahli hukum bidang pidana yakni W.Prodjodikoro (2003 : 59) telah memberikan suatu defenisi tentang tindak pidana yang mana beliau mengatakan bahwa: "Tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaarfeit, atau dalam bahasa Inggeris delict, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Kemudian Faried (1987 : 33) juga telah memberikan pengertian dan defenisi yang hamper sama dengan Prodjodikoro bahwa: "Delik sebagai suatu

perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Bila menilai kedua pendapat dari ahli diatas dapat diberi kesimpulan bahwa formulasi ataupun pengertian dari tindak pidana memanglah berbeda secara kalimat, namun secara maksud dan secara makna memiliki kesamaan sehingga dapat diberi kesimpulan delict atau tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dilarang sehingga dapat diancam dengan pidana/ hukuman mulai dari pidana dengan ancaman ringan sampai pidana dengan ancaman yang paling berat kepada siapapun yang telah melakukannya.

Adami Chazawi (2005 : 121) juga memberikan pengertian bahwa :

"Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtreding) dimuat dalam Buku III.
2. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*Formeel cefichten*) dan tindak pidana materil (materiel delicten).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.
6. Berdasarkan atas sumbemnya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta comunica*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (envoudige delecten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeende delicten), dan tindak pidana yang diperingan (depriviligeerde delicten).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan Iain-Iain sebagainya.
11. Dari sudut padang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten), dan tindak pidana yang berangkai (samengestelde delicten)."

2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Vos dalam buku yang dikarang oleh Ahli Zainal A.F. (1987 : 33) menjelaskan secara ringkas tentang Unsur dari suatu tindak pidana yakni sebagai berikut:

"Unsur tindak pidana yaitu :

1. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undangundang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
3. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata segaja atau culpa (tidak sengaja).
4. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja."

Kesemua elemenelemen di atas telah sesuai dengan rumusan norma dalam aturan undang undang pidana sehingga dapat disesuaikan secara segi obyektif, misal didalam Pasal 160 KUHPidana memerlukan adanya unsur atau elemen di muka umum, sedangkan apabila ditilik melalui segi subyektif misalnya di Pasal

340 KUHPidana memerlukan unsur atau elemen pelaku melakukan rencana terlebih dahulu.

2.3. Tinjauan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

2.3.1. Penyelidikan

Penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan husus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 ayat 4 KUHAP). Dalam hal penyelidik mencari peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana yang diduga sebagai perbuatan yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Yang dari tujuan penyelidikan itu adalah menentukan sikap penyelidik untuk mengetahui apakah suatu kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana. Dari tindakan yang diambil oleh pejabat kepolisian bahwa kegiatan penyelidikan adalah awal dari penyidikan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP bahwa penyelidik memiliki kewenangan yaitu :

- Menghilangkan hal yang menjadi kesimpangsiuran dalam melakukan penyelidikan.
- Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa saja yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- Merupakan tindakan efisien dari penyelidik yang ditinjau dari segi pemborosan dalam hal waktu dan tenaga.

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yaitu:

“Pasal 5

a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :

1) Menerima laporan dan pengaduan

Bila penyelidik memenerima suatu pemberitahuan atau laporan, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor
- Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik x Jika pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)

2) Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan adalah sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, untuk mempersiapkan fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Memberhentikan orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang penyelidik menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serat memeriksa tanda pengenal diri.

4) Tindakan lain menurut hukum

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum x Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa x

Menghormati hak asasi manusia

b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- c. Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5

ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidik, harus berupa laporan tertulis”.

Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi manusia. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada penyidik dengan berupa laporan tertulis.

2.3.2. Penyidikan

Menurut R.Soesilo (1980:171) :

“Dalam bidang reserse kriminal, peyidikan di bedakan sebagai berikut.

1. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, dan penggledahan.
2. Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakanyang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.”

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri tertentu yang diberi kewenangan husus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai yang diatur dalam undang-undang untuk mencari alat bukti yang gunanya untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

1. Pejabat Penyidik

Untuk Mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, titegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik . bertolak dari pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai penjabat penyidik adalah:

2. Pejabat Penyidik Polri

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II :

a) Pejabat Penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Pejabat yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 PP No. 27 tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi.
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda..
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usulan pimpinan kesatuan masing-masing.

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang fungsi dan

wewenang sebagai penyidik. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang antara lain :

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi penyidik polri dan dibawah pengawasan penyidik polri
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik polri tentang hal yang sedang dilakukan penyidikan
4. Setelah melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil Melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum
5. Jika penyidik pegawai negeri sipil akan melakukan penghentian penyidikan maka wajib meaporkannya kepada penyidik polri.

Kewenangan Penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana di jabarkan dalam Pasal 16 UU No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubunganya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut unum;
- Mengadakan penghentian penyidikan;
- Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

- atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
- Memberi bantuan dan petunjuk penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri siupil untuk di serahkan kepada penuntut umum;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah keterangan-keterangan dan barang bukti, yang nantinya tersusun dalam BAP di tempat terjadinya tindak pidana. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- Pemeriksaan di tempat kejadian.
- Pemanggilan tersangka.
- Penggeledahan.
- Pemeriksaan atau interogasi.Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- Penyitaan.
- Penyampiran perkara.
- Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.

2.4. Tinjauan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

2.4.1. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dalam ketentuan mengenai penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, namun ada perbedaan antara pasal 1 butir 20 dengan pasal 17 padahal sama – sama mengatur tentang penangkapan. Dalam pasal 1 butir 20 dinyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan berdasarkan bukti yang cukup (Kuffal,2007:2)

Sedangkan pasal 17 tindakan penangkapan dilakukan terhadap seorang (tidak tersurat terdakwa atau tersangka) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Persyaratan Penangkapan untuk mencegah terjadinya penangkapan yang sewenang – wenang :

1. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan (pasal 1 butir 20)

2. Perintah penangkapan baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP)
3. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh KAPOLRES atau KAPOLSEK selaku penyidik (pasal 1 butir 20 jo 16 ayat 2)
4. Dibuatnya Berita Acara Penangkapan (pasal 75 KUHAP)

2.4.2. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Adapun jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

- 1) Penahanan rumah tahanan negara Penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan milik negara yang memang dikhususkan bagi para pelaku tindak pidana yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penahanan rumah maupun penahanan kota.
- 2) Penahanan rumah, Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala

sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 3) Penahanan kota, Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Persyaratan Penahanan selain didasarkan pada bukti yang cukup, harus juga melihat pada persyaratan lain, yaitu :

1. Dasar Hukum/Dasar Obyektif

Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun memberikan bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

2. Dasar Kepentingan/Dasar subyektif

Selain didasarkan pada ketentuan umum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga melihat pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan (pasal 20 KUHAP), serta didasarkan pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan mlarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP).

2.4.3. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan Pasal 1 butir 18 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada di badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) serta disaksikan dua orang saksi. Setelah pengeledahan paling lama dua hari, penyidik harus membuat berita acara pengeledahan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik harus juga disetujui oleh penghuninya.

Namun, Pasal 34 KUHAP memberikan pengecualian bahwa penyidik bisa saja melakukan pengeledahan terlebih dahulu, tanpa ijin dari penghuni rumah yang akan digeledah. Pasal 34 KUHAP baru berlaku, kalau penyidik dalam keadaan mendesak untuk segera melakukan pengeledahan mencari alat bukti.

2.4.4. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangi oleh tersangka. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada penuntut umum, yang mana bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik, dan setelah itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Faisal Salam, 2001:58-91)

2.5. Pengertian Alat Bukti dan Barang bukti

2.5.1. Alat Bukti

Menurut pasal 184 KUHAP pembuktian adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa.

A. Keterangan saksi

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, saksi sering diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang terjadi misalnya orang yang melihat, mendengar atau secara langsung mengalami suatu peristiwa, sehingga dari keterangan yang diberikannya tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara di pengadilan dan menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan.

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi dari suatu peristiwa pidana yang iya dengar sendiri dan iya alami sendiri atau melihat langsung

Ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi diatur dalam pasal 185 KUHAP sebagai berikut:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
3. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

4. Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya,
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang sah
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
4. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya.

B. Keterangan Ahli

Alat bukti selanjutnya yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan alat bukti keterangan saksi dimana antara keterangan saksu dan keterangan ahli adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang guna kepentingan pembuktian.

Pada pasal 186 KUHAP menjelaskan keterangan ahli secara eksplisit bahwa apa yang seorang ahli nyatakan di siding pengadilan. Menurut *California Evidence code* menyebutkan “seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”.

Dari sudut sifat keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara lain :

- 1) Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu.
- 2) Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

C. Surat

Secara umum surat biasanya dikenal dengan lembaran kertas atau media lain yang memuat suatu tulisan, huruf atau tanda baca yang mempunyai arti serta dapat dimengerti oleh si penerima surat itu. Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Menurut Asser-Anema surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, sementara itu, pilo mengemukakan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isis pikiran, baik dicantumkan di atas kertas, karton, kayu, atau kain adalah tidak penting juga tidak penting apakah tanda bacaan itu terdiri atas huruf yang kita kenal atau dari huruf Cina, tanda stenografi atau dari tulisan rahasia yang disusun sendiri.

Perihal alat bukti surat dalam perkara pidana, pasal 187 KUHAP membedakan macam-macam surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c:

“Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapnya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang sah hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dari macam-macam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP di atas, maka dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. *Acte ambetlijk*, yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum
2. *Acte partij*, yaitu akta yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum.

D. Petunjuk

Petunjuk dapat diartikan sebagai suatu tanda atau isyarat yang dapat dimengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, member arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dipersidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 188 KUHAP memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Alat bukti keterangan terdakwa menempati urutan terakhir dalam ketentuan pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti di mana penempatannya pada

urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan terdakwa dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi.

Mengenai keterangan terdakwa diatur pada pasal 189 KUHAP yaitu :

“Pasal 189 :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu meneukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

2.5.2. Barang Bukti

Menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Podana memberikan pengertian barang bukti :

“Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Secara implisit terdapat beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan penyitaan, yaitu pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak bewujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Adapun ketentuan dalam KUHAP yang memberikan penjelasan yang paling mendekati pengertian barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat

(1) KUHAP, yang mengatur tentang benda atau barang yang dapat dikenakan penyitaan yaitu :

“Pasal 38 ayat (1) KUHAP

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sekuruh sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Selanjutnya istilah barang bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana dimuka persidangan secara tegas diatur dalam pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa ketua siding memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu, dan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua siding kepada saksi.

2.6. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

2.6.1. Penggelapan

Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “verduistering”. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian dalam Pasal ini dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).” Ini dinamakan “penggelapan biasa”.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Suatu penggelapan, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah : “Uang itu akan saya serahkan ke kantor 26 polisi” dan benar diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah tindakan penggelapan. (<https://www.hukum-hukum.com.2019/09/antara-penipuan-dan-tertipu>).

2.6.2. Penipuan

Sebagaimana yang dumaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. (KUHP, hal 260-261).

Pelaku tindak pidana penipuan sering disebut dengan kata penipu. Sementara yang menjadi korbannya disebut sebagai orang yang telah tertipu. Dalam melakukan penipuan tentunya penipu memiliki motif, modus dan tujuan agar tindakannya berhasil. Tujuan dari penipu untuk melakukan adalah apa yang hendak dicapai oleh sang pelaku. Modus adalah situasi atau alat dengan cara untuk melancarkan niat buruk untuk mencapai tujuan dengan cara yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pemidanaan. Motif adalah yang menjadi latar belakang peristiwa hukum dalam hal ini suatu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) .

2.7. Penyelenggaraan Ibadah Umrah

2.7.1. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki ijin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Penyelenggaraan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Selain oleh PPIU Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah namun hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat yang ditetapkan oleh presiden. Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan :

- 1) Dimiliki dan dikelola oleh warga Negara Indonesia beragama Islam;
- 2) Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- 3) Memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- 4) Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- 5) Memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri ; dan
- 6) Memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

2.7.2. Jamaah Umrah

Jamaah Umrah adalah setia orang yang melakukan Ibadah Umrah. Dalam menjalankan ibadah umrah setiap orang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- 3) Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- 4) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;

5) Memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.


Dalam menjalankan ibadah umrah setiap jamaah umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU yaitu :

- 1) Layanan bimbingan ibadah umrah
- 2) Layanan kesehatan
- 3) Kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah
- 5) Melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

Selain mendapat pelayanan dari PPIU jamaah umrah juga memperoleh Perlindungan dalam menjalankan Ibadah Umrah yaitu :

- 1) Warga Negara Indonesia di luar negeri
- 2) Hukum
- 3) Keamanan
- 4) Jiwa, kecelakaan dan kesehatan.

2.8. Kerangka Berfikir



2.9. Definisi Operasional

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu yang dimaksud hingga dapat memecahkan persoalan
2. Penyelidik adalah pejabat polisi RI yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mana wewenang tersebut diberikan oleh KUHAP
3. Penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang mana tindakan tersebut diatur oleh KUHAP guna mencari tahu dan menemukan apakah peristiwa tersebut addalah suatu peristiwa pidana sehingga dapat segera dilakukan penyidikan
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan berbagai barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana sehingga tersangkanya dapat ditemukan. Tindakan penyidikan telah diatur dalam KUHAP
6. Alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Upaya Penyidik Polres Pohuwato Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Atas Kasus Penipuan Dan Penggelapan Terhadap Calon Jamaah Umrah oleh Satuan Reskrim Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai upaya penyidik polres pohuwato dalam mengumpulkan alat bukti atas kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah pada tahap penyidikan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Res Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Sat Reskrim Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Boalemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus dilantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihatikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberian bantuan dan meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volly Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasional sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- a. Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- b. Waka Polres Boalemo AKP SAKEUS GINTING, SiK
- c. Kabag Min AKP ISKANDAR BANO
- d. Kabag Ops AKP YAN A. RAMBIKO
- e. Kabag Binamitra -

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri

sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulipi persiapan Polsek Dulipi dan kecamatan Dulipi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.

- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Upaya Penyidik Polres Pohuwato Dalam Mengumpulkan Alat Bukti

Atas Kasus Penipuan Dan Penggelapan Terhadap Calon Jamaah Umrah

Proses penyidikan terhadap tindak pidana merupakan cara utama untuk dapat mengumpulkan barang bukti dan memperjelas tersangka tindak pidana sehingga suatu kasus dapat segera untuk diserahkan kepada kejaksan guna melanjukan ke tindakan penuntutan.

Dalam kasus yang peneliti angkat pada skripsi ini merupakan kasus tentang penipuan dan penggelapan hadap calon jamaah umroh yang sempat menyita perhatian public di Kabupaten Pohuwato yang mana ditangani oleh unit reskrim Polres Pohuwato. Kasus tersebut masuk kepada Unit Reskrim Polres Pohuwato melalui laporan Polisi dengan Nomor : LP/ 199 / XII / 2019 /Res-Phwt, tanggal 03 Desember 2019. Kasus tersebut dilaporkan oleh saudari SRI HATIM TANGAHU yang mana dia merupakan salah satu korban dari jumlah korban sebanyak 30 Orang Calon Jamaah Umrah Kabupaten Pohuwato. Dalam laporan tersebut yang menjadi terangka adalah saudari TRISNAWATI UTIARAHMAN alias TITIN.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui berkas press rilis Polres Pohuwato pada kasus tersebut tersangka memiliki motif Pelapor mengajak para korban untuk mendaftarkan diri kepadanya untuk melakukan ibadah umrah dimana jika mendaftar kepada Terlapor maka dengan membayar uang Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) para calon jamaah umrah bisa

berangkat ibadah umrah selama 12 hari yaitu 2 hari perjalanan, 6 hari beribadah di Mekkah dan 4 hari beribadah di Madinah. Kemudian saat berada di Mekkah dan Madinah para calon jamaah umrah akan tinggal di hotel bintang 5 dan hotel itu berdekatan dengan tempat ibadah. Sementara untuk para calon jamaah umrah akan diberikan Koper, kain ihram, tas kecil, baju batik seragam, dan keperluan lainnya.

Adapun kronologis ringkas kasus tersebut yaitu:

Sejak bulan Januari tahun 2019 Pr. TRISNAWATI UTIARAHMAN alias TITIN mengumpulkan uang dari beberapa Masyarakat di Kabupaten Pohuwato untuk biaya pemberangkatan ibadah umrah kemudian di berikan kepada masyarakat tersebut kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI, pada bulan April Pr. Titin bertemu dengan Pr. NUR MUTMAINAH RABUDIN alias NINA dan menjalin hubungan kerja sama dan membuat kontrak dimana Pr. Nina menjual paket umrah kepada Pr. Titin sejumlah Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) / jamaah. Kemudian Pr. Titin menjual paket umrah kepada para calon jamaah seharga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) / jamaah. Sejak bulan April 2019 setiap masyarakat yang membayar uang kepada Pr. Titin untuk pemberangkatan ibadah umrah sudah diberikan kwitansi Muhsinin Travel dan sebagian pembayaran jamaah memberikan uang melalui transfer ke rekening Trisnawati Utiarahman hingga pada bulan oktober pembayaran dari para jamaah untuk biaya pemberangkatan umrah sudah lunas. Menurut calon jamaah umrah Pr. Titin menjanjikan pemberangkatan

umrah pada tanggal 05 November 2019 namun saat waktu akan berangkat Pr. Titin mengatakan bahwa pemberangkatan ditunda di karenakan ada salah satu calon jamaah yang bernama Lk. Syaiful Mbuinga akan mengadakan pesta dan pemberangkatan ditunda, setelah itu Pr. Titin menjanjikan akan berangkat pada tanggal 13 November namun saat waktunya tiba para calon jamaah umrah tidak berangkat ke tanah suci. Setelah itu beredar berita bahwa kelompok jamaah umrah Provinsi Gorontalo yang menggunakan biro perjalanan Mutmainnah terlantar di bandara Soekarno-Hatta dan para calon jamaah mengadakan pertemuan untuk membahas jadi atau tidaknya pemberangkatan dari calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato dan Pr. Titin menjelaskan bahwa bosnya yaitu Pr. Nur Mutmainnah Rabudin alias Nina pemilik biro perjalanan Mutmainnah. Sehingga para calon jamaah umrah yakin bahwa mereka tidak jadi berangkat ke tanah suci. Sehingga para calon jamaah umrah merasa ditipu dan tidak bias berangkat ke tanah suci.

Dalam kronologis diatas yang menyebabkan adanya laporan polisi Nomor : Nomor : LP/ 199 / XII / 2019 /Res-Phwt, tanggal 03 Desember 2019. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kanit Reskrim Polres Pohuwato Bapak BRIPKA ERIS NOVIANTO, SH, (wawancara pada Bulan Januari 2021) bahwa:

Dalam laporan pengaduan dari calon jamaah umrah berisi tentang hal apa yang terjadi, nama dan jumlah calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato yang menjadi korban serta identitas terlapor. Setelah laporan pengaduan tersebut diterima kemudian di teruskan kepada pimpinan atau dalam hal ini yaitu Kapolres Pohuwato AKBP Teddy Rayendra, S.Ik,M.Ik. Setelah mengetahui bahwa telah masuk laporan pengaduan tentang penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah, Kapolres Pohuwato memerintahkan Kasat Reskrim AKP I Wayan Suhendra, SH, S.IK lewat

surat disposisi yang ditandatangani oleh Kapolres Pohuwato untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Setelah Kasat Reskrim menerima perintah dari Kapolres Pohuwato kemudian Kasat Reskrim selaku Penyidik memberi perintah kepada Unit II Sat Reskrim Polres Pohuwato yaitu Bripka Eris Novianto, SH dan Tim untuk melakukan penyelidikan tentang laporan pengaduan dari calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato.

Kemudian Bapak menambahkan bahwa :

Setelah menerima perintah dari Kasat Reskrim kemudian Bripka Eris Novianto, SH bersama timnya melakukan penyelidikan tentang kasus penipuan dan penggelapan atas dana calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato. Setelah kurang lebih 30 hari Bripka Eris Novianto, SH dan timnya melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti lainnya, yang dengan penyelidikan itu penyidik mendapatkan lebih dari 2 alat bukti sehingga penyidik yakin bahwa kasus tersebut diduga adalah suatu tindak pidana.

Dalam penyelidikan kasus tersebut pihak Satreskrim Polres Pohuwato meminta keterangan kepada beberapa pihak yang merupakan korban yakni :

- Elis Ismail
- Rusni Nurlantika Nasution
- Sin Pulumulo
- Sri Susanti Pasisingi
- Sri Hatim Tangahu

Beberapa keterangan yang diambil dari beberapa korban diatas digunakan sebagai alat bukti untuk mencukupi 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dinaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah mendapatkan alat bukti yang cukup penyidik melakukan gelar perkara dengan anggota Sat Reskrim Polres Pohuwato yang lain. Gelar perkara yang dilakukan untuk dapat menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Setelah Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan kemudian dihadapkan kepada Kasat Reskrim selaku penyidik untuk menyetujui bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan oleh penyeidik tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian penyelidik memberikan surat pemberitahuan hasil penyelidikan kepada calon jamaah umrah kabupaten pohuwato dan merekomendasikan agar salah satu calon jamaah umrah yang sudah diberikan surat kuasa oleh teman-temannya yang lain untuk membuat Laporan Polisi.

Rangkaian diatas telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni dalam beberapa pasal :

“Pasal 8

- (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan penyelidikan;
 - c. hasil penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat dan saran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.”

“Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan

- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.”

Gelar perkara yang dimaksu dalam Pasal 9 diatas telah diatur pengertiannya dalam Perkap yang sama yaitu :

“Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusikelompok untuk mendapatkan tanggapan/ masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Eris Novianto, S.H Kanit II Reskrim Pohuwato pada wawancara bulan Januari 2021 bahwa :

dari hasil gelar perkara tersebut bahwa dalam kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah bisa dinaikan ke tahap Penyidikan karena diduga telah terjadi suatu tindak pidana yang diduga melanggar pasal 124 Jo 117 dan/atau pasal 122 Jo 115 Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan/atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP.

Setelah kasus tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan maka Surat Perintah Dimulainya Penyidikan akan dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan Perkap No 16 Tahun 2019 bahwa :

“Pasal 13

- (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d. waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
- (3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.”

Sesuai dengan tema yang peneliti angkat yakni mengenai pengumpulan alat bukti maka alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP pada pasal 184 :

“Pasal 184 :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.”

Dalam upaya mengumpulkan alat bukti dalam kasus yang peneliti angkat Tim Penyidik Satreskrim Polres Pohuwato melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyidik Melengkapi Administrasi

Setelah naik ke tahap penyidikan penyidik wajib memberitahukan kepada pelapor dan jaksa penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam pasal 13 dikatakan bahwa harus terdapatnya SPDP yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 14. Dalam pasal 14 kurang lebih menerangkan bahwa SPDP yang telah dikeluarkan akan dikirimkan dengan paling lambat dalam tujuh hari kepada si terlapor, korban atau pelapor dan penuntut umum. Jadi sejak dikeluarkannya maka dihitung tujuh hari sejak hari tersebut. Selanjutnya di dalam SPDP paling sedikitnya berisi atau memuat dasar dari penyidikan terhadap tindak pidana yang berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan, penentuan waktu kapan akan dimulai penyidikan tersebut, jenis dari perkara serta rincian pasal serta uraian secara singkat mengenai kasus tindak pidana yang akan disidik nantinya, identitas yang lengkap dari tersangka. Namun apabila belum dapat ditetapkan tersangkanya oleh penyidik maka dapat

pula tidak dicantumkan dalam SPDP tersebut, dan identitas dari pejabat penandatangan surat SPDP tersebut. Apabila tersangka tindak pidana ditetapkan setelah lebih dari tujuh hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka SPDP dilampirkan dalam pengiriman surat pemberitahuan penetapan tersangka. Bila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu tiga puluh hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan SPDP dalam kasus yang penulis angkat dibuat berdasarkan:

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP
- b. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/ 199 / XII / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 03 Desember 2019.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 83 / XII / 2019 /Reskrim, tanggal 03 Desember 2019.
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 83.a / I / 2020 /Reskrim, tanggal 10 Januari 2020
- f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ 83 / XII / 2019 /Reskrim, tanggal 06 Desember 2019

Dalam SPDP tersebut dijelaskan proses penyidikan akan dimulai sejak sejak hari Selasa tanggal 05 bulan Februari tahun 2020, penyidikan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran pada beberapa pasal yakni :

- Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan
- Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP

Yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup dilakukan oleh tersangka
Trisnawati Utiarahman

2. Penyidik Melakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi-Saksi

Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi. Keterangan saksi sebagaimana dalam pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Selain itu diperiksa pula saksi Ahli. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian suatu perkara.

Dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan penyidik memanggil serta memeriksa orang-orang yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui tentang permasalahan dugaan tindak pidana tersebut. Dengan berdasarkan keterangan saksi hakim bisa memperoleh keyakinan dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah penyidik Polres Pohuwato melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi. Di antara 28 orang saksi terdiri dari korban, saksi yang mengetahui dan saksi mahkota atau saksi yang menjadi Tersangka dalam berkas perkara lain. Dalam pemeriksaan saksi ini pula turut diperiksa saksi ahli dan tersangka.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak **BRIGADIR DANIAL ABADA** bahwa :

Dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan berdasarkan laporan dari korban bahwa jumlah calon jamaah umrah yang akan berangkat sebanyak 30 orang, namun tidak semua calon jamaah umrah yang bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dikarenakan

beberapa orang tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka TU dan mereka tidak menyetujui bahwa kasus ini di bawah keranah hukum.

Kesemua saksi tersebut dimintai keterangan berdasarkan surat panggilan dari satreskrim Polres Pohuwato Dalam perkara tersebut para saksi yang diperiksa terdiri dari : Sri Hatim Tangahu, Ondeng Patundru, Min Tantia, Rusni Nurlantika Nasution, Sri Susanti Pasisingi, Sin Pulumulo, Herdi Poha, Habiba Umuri, Sapia Paana, Nagsi M. Abd. Wahab, Hj. Fatra Abdullah Mbuinga, Bambang Tri Wahono, Nur Muthmainnah Rabudin, Hanoke Ismail, Celis Ismail, Saipul A Mbuinga, Zainab Bouthy, Shelvie, Waty Arsyad, Sriyanti Utiarahman, Cicih, Sabudji m. Safii, Hj. Hartin antukai, Lis moputi, H. Fahry djafar, Trisnawati utiarahman, Nur Muthmainnah Rabudin.

Kesemua saksi tersebut diatas menyatakan bahwa mereka telah membayar uang untuk pemberangkatan ke Tanah Suci dan semua uang dari calon jamaah umrah telah diterima oleh Tersangka TU karena di Kabupaten Pohuwato yang mengajak dan mengumpulkan setoran jamaah umrah kabupaten Pohuwato adalah Tersangka TU yang notabennya tidak memiliki travel atau biro perjalanan ibadah haji dan umrah melainkan menggunakan Jasa dari tersangka NMR namun tersangka NMR juga tidak memiliki Travel atau Biro perjalanan yang bergerak di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut Tersangka NMR bahwa dirinya setelah menerima uang dari Tersangka TU yang uang tersebut berasal dari calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato digunakan oleh Tersangka NMR untuk membayar kekurangan pemberangkatan jamaah umrah di kloter pemberangkatan sebelumnya, sehingga saat jadwal pemberangkatan calon jamaah umrah

kabupaten pohuwato sudah tiba uang yang harusnya digunakan untuk pemberangkatan ke tanah suci tersebut sudah tidak ada dan mengakibatkan calon jamaah umrah kabupaten pohuwato gagal berangkat ke tanah suci.

3. Penyidik Melakukan Penyitaan Terhadap Surat, Dokumen Dan Benda

Kewenangan untuk melakukan upaya paksa bentuk penyitaan hanya diberikan kepada Penyidik (Pasal 38 KUHAP). Penyitaan dimaksudkan yaitu untuk penguasaan barang bukti dibawah penguasaan penyidik sehingga lebih meyakinkan penyidik bahwa tersangka Suleman Antungo yang melakukan tindak pidana pencabulan. Penyitaan wajib memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Surat izin penyitaan
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan harus memiliki saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 7) Menjaga barang sitaan
- 8) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengenai penyitaan juga diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 21 yang menyatakan

“Pasal 21:

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang

- berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 1. surat perintah penyitaan; dan
 2. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
 - (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
 - (4) Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak BRIPTU AHMAD SALEH KAHARMAN bahwa :

Dalam melakukan penyitaan penyidik polres pohuwato mengumpulkan bukti kwitansi pembayaran, bukti transfer dan buku rekap setoran jamaah umrah. Yang semua surat, dokumen dan benda yang sudah disita oleh penyidik maka penyidik wajib meminta persetujuan penyitaan dari pengadilan dan barang bukti yang sudah di sita diberikan label dan dimasukan dalam kantong barang bukti. Dalam kasus penipuan dan penggelapan tersebut barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Pohuwato sebanyak 61 barang bukti yang terdiri dari Kwitansi pembayaran, Rekening Koran, Uang yang berada di rekening Tersangka TU, Perlengkapan ibadah umrah dan buku rekapan setoran jamaah umrah yang telah disita dari korban dan tersangka.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti dan surat yang disita guna melengkapkan alat bukti. Barang Bukti Menurut Pasal 1 Angka 20 Perkap No. 6 Tahun 2019 yaitu :

“Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Sedangkan pengertian Surat menurut Pasal 187 yakni:

“Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 02 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 10 Januari 2020.

Barang sitaan dapat berbentuk barang bukti dan alat bukti.

Berikut merupakan daftar Barang bukti dan Alat Bukti Surat yang disita :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sapia Paana kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Hanoke Ismail kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Hanoke Ismail kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Nangsih Abdul Wahab kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Nangsi M. Abdul Wahab kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Rusni Nurlantika Nasution kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sin Pulumulo kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sin Pulumulo kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Martin Rabiasa kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Habiba Umuri kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Habiba Umuri kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Habiba Umuri kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Susanti Pasisinggi kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Susanti Pasisinggi kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank BNI dari Sri Susanti Pasisinggi kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI biro perjalanan Umroh dan Haji dari Ondeng Patundru sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI biro perjalanan Umroh dan Haji dari Ondeng Patundru sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI biro perjalanan Umroh dan Haji dari Herdi Poha sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI biro perjalanan Umroh dan Haji dari Sri Nuningsih I Jassin sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Nuningsi I Jassin kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Herdi Poha kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Herdi Poha kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Herdi Poha kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy screen shoot transfer menggunakan M-Bangking dari Herdi Poha kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar foto copy screen shoot transfer menggunakan M-Bangking dari Herdi Poha kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Hatim Tangahu kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Hatim Tangahu kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari Sri Hatim Tangahu kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Buku Tabungan BRI atas nama BAMBANG TRI WAHONO.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Buku Tabungan BRI atas nama Rusni Nurlantika Nasution.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Buku Tabungan BRI atas nama ONDENG DG PATUNDRU.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Buku Tabungan BRI atas nama KAMIL LAHASAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Muhsinin Travel dari Elis Ismail kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZZAM AL-BAESUNI biro perjalanan Umroh dan Haji dari Elis Ismail sebesa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 119 (seratus Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000.00 (sertus ribu rupiah).
- 8(Delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah
- 2(Dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah
- 7 (Tujuh) logam uang pecahan Rp. 100.00 (Seribu rupiah
- 1 (Satu) logam uang pecahan Rp. 500.00 (lima ratus rupiah
- 1 (Satu) logam uang pecahan Rp. 100.00 (seratus rupiah
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi asli penyetoran dari calon jamaah ke Pr. TrisnaWati Utiarahma.
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi asli penyetoran dari Pr. Trisnawati Utiarahman ke Pr. Nur Muthmainnah Rabudin.

- 1 (satu) Rangkap selisih kwitansi pengurusan perlengkapan jamaah umrah.
- 1 (satu) Buah buku Album warna merah berisi rekapan setoran jamaah umrah ke Pr. Trisnawati Utiarahman.
- 1 (satu) Buah Dres Baju Ihram warna putih.
- 1 (satu) Buah Baju Ihram + 1 (satu) Pasang Kaus Tangan warna putih.
- 1 (satu) Buah Baju Ihram + 1 (satu) Pasang Kaus Tangan warna putih + 1 (satu) Buah Bergo.
- 1 (satu) Buah Singlet dalaman warna putih.
- 2 (dua) Buah baju Blazer Sof Batik Jumbo.
- 16 (enam belas) Buah Baju Blazer Sof Batik.
- 11 (sebelas) Pasang sandal warna putih.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari CICIH kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari CICIH kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari CICIH kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari CICIH kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari SABUDJI MOHAMAD SAFII kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 22.650.000 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) Buah Buku Muhsinin Travel.
- 1 (satu) Buah Buku tulis Sampul warna biru berisi rekapan uang titipan jamaah umrah.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari IBU HJ. HARTIN ANTUKAI kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari IBU HJ. HARTIN ANTUKAI kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Muhsinin Travel dari IBU HJ. HARTIN ANTUKAI kepada Trisnawati Utiarahman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Alat Bukti (Surat) :

- Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo nomor B-88/Kw.30/4-b/Hj.00/12/2019 tanggal 10 Desember 2019.

- Surat Perjanjian Kuota Antara NUR MUTHMAINNAH RABUDIN alias NINA dengan TRISNAWATI UTIARAHMAN alias TITIN.

Mengenai bukti petunjuk yang didapat oleh Penyidik Polres Pohuwato yaitu Petunjuk adalah kejadian atau keadaan yang sesuai antara satu dengan lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan Petunjuk yang penyidik dapatkan di lapangan yaitu alat bukti petunjuk berupa barang bukti kwitansi pembayaran, Bukti transfer dan buku rekapan setoran calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato. Yang dari bukti tersebut bisa sesuai dengan keterangan saksi bahwa telah memberikan uang kepada tersangka dan pengakuan tersangka yang menerima uang dari para calon jamaah umrah.

4. Penyidik melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Ahli

Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk mendatangkan orang ahli. Dalam hal melakukan pemeriksaan Ahli bahwa Penyidik mengirim surat ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo untuk menunjuk seorang stafnya yang memiliki keahlian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah guna dimintai keterangan agar memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo menunjuk salah satu stafnya yang berkantor di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan tersebut sebanyak dua kali.

Secara singkat menurut ahli H. Fahry djafar pada dasarnya Dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggealapan terhadap calon jamaah umrah ahli menjelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terdapat larangan dan sanksi pidana terhadap setiap orang

yang bertindak melawan hukum dan mengatas namakan sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah.

5. Penyidik Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Bahwa setelah diduga telah terjadi suatu tindak pidana kemudian kasus tersebut dinakan ke tahap penyidikan namun belum jelas tersangkanya, maka setelah mendapatkan bukti yang cukup penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka

Untuk dapat seseorang menjadi tersangka tentu sangat berbeda setelah adanya putusan MK tentang penetapan tersangka. Dahulu untuk dapat seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan dengan adanya 2 alat bukti yang cukup. Setelah mengalami dinamika penegakan hukum kemudian syarat untuk dapat seseorang menjadi seorang tersangka kemudian disempuraskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah diatur kembali dan memberikan penjelasan bahwa “*penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.*” Alat bukti yang termasuk dapat berupa keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu “berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji

objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.”

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa :

“Pasal 66 :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.”

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak Bripka Eris Novianto, S.H beliau mengatakan bahwa :

Dari hasil gelar perkara tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka. Gelar perkara atas kasus tersebut di lakukan di Ruang Gelar Perkara dan dihadiri oleh 20 orang anggota Sat Reskrim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pohuwato AKP I WAYAN SUHENDAR, S.H, S.I.K. Adapun hasil gelar perkara tersebut Setiap anggota yang mengikuti gelar memberikan masukan dan setuju untuk meningkatkan status TU dan NMR dari saksi menjadi Tersangka.

6. Penyidik Melakukan Pemeriksaan Tersangka

Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka. Sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka, penyidik mengirim surat penetapan tersangka dan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak BRIPTU AHMAD SALEH KAHARMAN bahwa :

Dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana jamaah umrah penyidik menetapkan 2 orang tersangka yaitu dengan TU dan NMR alias Nina yang memiliki peran berbeda. Oleh karena itu berkas perkara dalam kasus ini dibuat menjadi 2 berkas dan setiap berkas memiliki saksi mahkota atau saksi yang menjadi tersangka dalam berkas perkara lain. Dari tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pohuwato bahwa dalam melakukan penyidikan sudah terdapat 5 alat bukti sehingga penyidik melakukan pemberkasan dan mengajukan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut umum dan penilaian jaksa bahwa berkas perkara sudah lengkap maka penyidik melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

Keterangan terdakwa dalam hukum acara pidana terdiri atas pengakuan dan penyangkalan atas tuduhan kepadanya, oleh karena itu dibutuhkan alat bukti lain yang mendukung keterangan terdakwa. Keterangan Terdakwa atau dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah yaitu TU alias TITIN membenarkan bahwa Ia menerima setoran calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato yang setelah itu di setorkan kembali kepada tersangka NMR alias NINA untuk biaya pemberangkatan calon jamaah umrah kabupaten pohuwato ke tanah suci. Dan berdasarkan keterangan tersangka NMR alias NINA bahwa uang yang diberikan oleh tersangka TU alias TITIN kepadanya sudah digunakan untuk melunasi biaya pemberangkatan calon jamaah umrah sebelumnya. Sehingga saat waktu pemberangkatan untuk calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato tiba namun calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato tidak jadi berangkat ke tanah suci. Keterangan Tersangka TU alias TITIN didukung oleh barang bukti berupa kwitansi pembayaran dan sebagainya yang sudah disita penyidik.

Agar pembaca bisa lebih memahami tentang alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik polres pohuwato maka penulis akan membahas tentang analisa

yuridis dari kasus dugaan tindak pidana penipuan dan Penggelapan dana calon jamaah umrah Kabupaten Pohuwato.

1. **Pasal 117 UU No 8 Tahun 2019** : Setiap Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah.

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 117 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang dilarang Tanpa Hak**
- **Melakukan perbuatan Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang dilarang tanpa hak :

- Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo nomor B-88/Kw.30/4-b/Hj.00/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Bahwa Muhsinin Travel tidak memiliki ijin di tingkat nasional atau daerah untuk menyelenggarakan ibadah umrah.
- Berdasarkan keterangan ahli bahwa Muhsinin Travel bukan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah karena belum memiliki ijin dari pemerintah.

b. Melakukan perbuatan Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah:

- Berdasarkan keterangan saksi bahwa yang mengumpulkan uang setoran jamaah umrah adalah Tersangka TU.

- Berdasarkan Keterangan Tersangka TU bahwa benar dialah yang mengumpulkan uang setoran jamaah umrah Kabupaten Pohuwato kemudian diserahkan kepada Tersangka NMR.
- Berdasarkan keterangan Tersangka NMR bahwa Trisnawati Utiarahman telah mengumpulkan setoran calon jamaah umrah kabupaten pohuwato.
- Berdasarkan barang bukti kwitansi bahwa Tersangka TU mengumpulkan setoran jamaah umrah secara bertahap.

2. Pasal 124 UU No 8 Tahun 2019 :

Setiap Orang Yang Tanpa Hak Mengambil Sebagian Atau Seluruh Setoran Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 124 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang yang Tanpa Hak**
- **Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang yang tanpa hak:

Pembahasan unsur setiap orang sudah terpenuhi pada pembahasan unsur Setiap Orang dilarang tanpa hak di pasal 117 UU. No. 8 tahun 2019.

b. Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah:

Pembahasan unsur Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah sudah terpenuhi pada pembahasan unsur Melakukan perbuatan Mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umrah di pasal 117 UU. No. 8 tahun 2019.

3. Pasal 115 UU No 8 Tahun 2019 : Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah.

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 115 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang dilarang Tanpa Hak**
- **Bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang dilarang tanpa hak:

- Berdasarkan Keterangan Tersangka TU alias bahwa dia tidak memiliki sebuah biro perjalanan ibadah haji dan umrah yang memiliki ijin dari Kementerian Agama.
- Berdasarkan keterangan Tersangka NMR bahwa dia tidak memiliki sebuah biro perjalanan ibadah haji dan umrah yang memiliki ijin dari Kementerian Agama.

- Bawa tidak ditemukan bukti jika Tersangka NMR memiliki kontrak kerjasama dengan biro perjalanan ibadah haji dan umrah yang sudah memiliki ijin dari kementerian agama.
- Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo nomor B-88/Kw.30/4-b/Hj.00/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Bawa Muhsinin Travel tidak memiliki ijin di tingkat nasional atau daerah untuk menyelenggarakan ibadah umrah.
- Berdasarkan keterangan ahli bahwa Muhsinin Travel bukan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah karena belum memiliki ijin dari pemerintah.

b. Bertindak Sebagai PPIU Dengan Mengumpulkan Dan/Atau Memberangkatkan Jamaah Umrah :

- Berdasarkan seluruh keterangan saksi korban bahwa Tersangka TU mengajak para jamaah umrah untuk berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah. Berdasarkan Keterangan Tersangka TU bahwa dia membantu jamaah umrah Kabupaten Pohuwato untuk mengurus berkas dan perlengkapan yang akan digunakan saat berangkat ke tanah suci.
- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR bahwa Tersangka TU telah mendaftarkan jamaah umrah kabupaten pohuwato kepadanya untuk diberangkatkan ke tanah suci.

- Berdasarkan surat perjanjian kuota antara Tersangka NMR dengan Tersangka TU yang menyatakan pembayaran jamaah umrah kabupaten pohuwato untuk berangkat ke tanah suci.
- Berdasarkan Keterangan saksi korban bahwa Tersangka TU mengumpulkan jamaah umrah kabupaten pohuwato untuk melaksanakan kegiatan manasik atau pembekalan di Masjid An-Nur Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

4. Pasal 122 UU No 8 Tahun 2019 : Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000, (enam miliar rupiah).

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 122 Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang yang Tanpa Hak**
- **Bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang yang tanpa hak:

Bahwa unsur setiap orang tanpa hak sudah dijelaskan pada unsur Setiap Orang dilarang Tanpa Hak pada pasal 115 UU No 8 Tahun 2019.

b. Bertindak Sebagai PPIU Dengan Mengumpulkan dan/atau Memberangkatkan Jamaah Umrah :

Bahwa unsur Bertindak Sebagai PPIU Dengan Mengumpulkan dan/atau Memberangkatkan Jamaah Umrah sudah dijelaskan pada unsur Bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah pada pasal 115 UU No 8 Tahun 2019.

5. Pasal 378 KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningeid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa**
- **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**
- **Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa :

- Berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tersangka TU mengajak masyarakat di Kabupaten Pohuwato untuk mendaftar kepadanya untuk berangkat ibadah umrah .
- Berdasarkan keterangan Tersangka TU bahwa dia bekerja sama dengan Tersangka NMR dalam pengurusan pemberangkatan jamaah umrah di Kabupaten Pohuwato ke tanah suci.
- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR bahwa benar Tersangka NMR pdan Tersangka TU bekerja sama untuk pemberangkatan jamaah umrah kabupaten Pohwuato ke tanah suci.

b. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum:

- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR dan Tersangka TU bahwa Tersangka TU mengumpulkan uang dari jamaah umrah kemudian diberikan kepada Tersangka NMR untuk biaya jamaah umrah ke tanah suci.
- Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo nomor B-88/Kw.30/4-b/Hj.00/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Bahwa Muhsinin Travel tidak memiliki ijin di tingkat nasional atau daerah untuk menyelenggarakan ibadah umrah.
- Berdasarkan keterangan saksi bahwa mereka telah membayar uang kepada Tersangka TU untuk biaya pemberangkatan namun para jamaah umrah hingga saat ini tidak berangkat ke tanah suci menggunakan uang yang telah mereka bayar tersebut.

- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR bahwa uang jamaah umrah Kabupaten Pohuwato yang telah diberikan kepadanya digunakan untuk menutupi pembayaran yang masih kurang pada pemberangkatan kelompok jamaah umrah yang lain.

c. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

- Berdasarkan keterangan saksi bahwa Tersangka TU mengatakan bahwa pemberangkatan jamaah umrah kabupaten Pohuwato ke tanah suci pada bulan November 2019.
- Bawa jamaah umrah Kabupaten Pohuwato memberikan uang dengan nominal yang berbeda-beda hingga totalnya menjadi Rp 791.600.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tersangka TU untuk biaya pemberangkatan ke tanah suci.
- Berdasarkan keterangan Tersangka TU bahwa uang dari calon jamaah umrah kabupaten pohuwato sekitar Rp. 743.000.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) telah diberikan kepada Tersangka NMR alias Nina untuk biaya pemberangkatan jamaah umrah Kabupaten Pohuwato ke tanah suci.
- Berdasarkan Buku Muhsinin Travel yang di berikan oleh Tersangka NMR kepada Tersangka TU dan dari Tersangka TU diberikan kepada saksi FM alias OKU fasilitas yang akan diterima oleh jamaah umrah

yaitu Hotel mewah yang berdekatan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aksa.

- 6. Pasal 372 KUHP : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.**

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa.**
- **Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak.**
- **Sesuatu barang yang Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan.**

Pembahasan unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa

- Berdasarkan keterangan para saksi bahwa orang yang mengajak calon jamaah Umrah dan orang mengumpulkan uang untuk biaya pemberangkatan ke tanah suci adalah Tersangka TU.
- Berdasarkan keterangan Tersangka TU bahwa dia adalah yang mengumpulkan uang setoran jamaah umrah dan sebagian diberikan ke Tersangka NMR.

- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR bahwa benar dia menerima uang dari Tersangka TU untuk pemberangkatan jamaah umrah ke tanah suci.

b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

- Berdasarkan Keterangan Tersangka NMR dan Tersangka TU bahwa Tersangka TU mengumpulkan uang dari jamaah umrah kemudian diberikan kepada Tersangka NMR untuk biaya jamaah umrah ke tanah suci.
- Berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tersangka TU mengumpulkan uang Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap jamaah dan mengatakan bahwa dengan uang tersebut jamaah umrah tinggal menunggu pemberangkatan namun pada saat pembuatan paspor para jamaah tersebut masih dimintakan uang oleh Tersangka TU untuk membayar biaya pembuatan paspor tersebut.
- Berdasarkan keterangan saksi bahwa mereka telah membayar uang kepada Tersangka TU untuk biaya pemberangkatan namun para jamaah umrah hingga saat ini tidak berangkat ke tanah suci menggunakan uang yang telah mereka bayar tersebut.

c. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

- Berdasarkan keterangan saksi bahwa semua calon jamaah umrah sengaja memberikan uang kepada Tersangka TU untuk biaya pemberangkatan calon jamaah Umrah Kabupaten Pohuwato.
- Berdasarkan keterangan saksi bahwa setiap calon jamaah umrah memberikan uang sejumlah Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tersangka TU untuk biaya pemberangkatan calon jamaah umrah ke tanah suci.
- Berdasarkan keterangan Trisnawati Utiarahman bahwa uang dari calon jamaah umrah kabupaten pohuwato sekitar Rp. 743.000.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) telah diberikan kepada Tersangka NMR alias NINA untuk biaya pemberangkatan jamaah umrah Kabupaten Pohuwato ke tanah suci.
- Berdasarkan keterangan Tersangka NMR bahwa uang yang diterimanya dari Tersangka TU telah digunakan untuk pembayaran pemberangkatan jamaah umrah sebelumnya.

Proses penyerahan Berkas Perkara

Setelah mengumpulkan bukti dan berkas perkara sudah di susun kemudian Penyidik Polres Pohuwato menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaaan Negeri Pohuwato. Setelah tujuh hari berkas perkara sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa harus memberikan sikap terhadap berkas perkara tersebut. Selain menyerahkan berkas perkara penyidik juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Setelah tujuh hari Jaksa Penuntut umum mengirim surat P-19 yang artinya berkas perkara belum lengkap

dan harus memenuhi petunjuk jaksa sebagaimana yang tercantum dalam surat P-19 tersebut dan mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Sat Reskrim Polres Pohuwato. Menanggapi surat P-19 yang dikirim oleh Jaksa Penuntut Umum Penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan beberapa poin yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dipenuhi oleh penyidik dan mencari solusi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah empat kali melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian Penyidik menyusun kembali berkas perkara tersebut dan melakukan pengiriman berkas kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa memeriksa berkas perkara dan kemudian Jaksa mengirimkan Surat P-21 yang berarti berkas perkara tersebut sudah lengkap dan Penyidik sesegera mungkin melakukan tahap II atau menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum

Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti akan terjadi jika Penyidik sudah melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perksara tersebut sudah lengkap. Jika penyidik sudah memenuhi semua petunjuk dari jaksa penuntut umum maka berkas perkara tersebut dikirim kembali kepada jaksa penuntut umum. Setelah jaksa menerima perbaikan berkas perkara dari penyidik kemudian menurut penilaian jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut sudah lengkap maka dikirimkan surat P-21. Saat melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti penyidik wajib menghadapkan tersangka kepada jaksa penuntut umum dan semua barang sitaan harus diperlihatkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum. Sebelum

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Penyidik wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Tersangka di Poliklinik atau di Puskesmas atau di Rumah Sakit terdekat yang dari hasil pemeriksaan tersebut dokter membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka.

4.3. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dana Calon Jamaah Umroh

Hambatan dalam melakukan penyidikan tentu banyak dialami oleh setiap penyidik. Namun dalam kasus penipuan dan penggelapan dana jamaah umrah kabupaten Pohuwato penyidik dituntut untuk selalu professional, cepat, transparan dan akuntabel. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah mendapatkan beberapa hambatan yaitu

1. Kurangnya persamaan kwitansi yang disita dari korban dan disita dari TU yang bertujuan untuk menghitung total kerugian yang dialami oleh seluruh calon jamaah umrah kabupaten Pohuwato.
2. Kurangnya jumlah penyidik di Sat Reskrim Polres Pohuwato yang tidak bisa menyeimbangi jumlah berkas perkara yang harus di tangani dan banyaknya laporan masyarakat yang masuk.

Jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pohuwato melalui Satreksrim tentunya sangatlah banyak. Mengingat kasus yang banyak dan tidak diimbangi oleh jumlah personel tentunya akan mengalami hambatan meskipun hambatan tersebut tidak terlalu berarti.

3. Keterbatasan anggaran untuk melakukan penyidikan kasus tersebut karena sudah terpakai habis untuk melakukan penyidikan dalam perkara sebelumnya.

Meskipun telah dibuat rencana penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 199 / XII / 2019 / Res-Phwt Tanggal 03 Desember 2019. Namun anggaran yang digunakan tetap harus diminimalisir penggunaanya karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini terjadi karena jumlah kasus yang banyak ditangani oleh Satreskrim Polres Pohuwato sehingga harus dialokasikan sesuai kebutuhannya.

Namun dalam pelaksanaannya tentu akan sedikit berbeda karena seringnya dilakukan pemeriksaan Ahli diluar dari wilayah Pohuwato yang membutuhkan biaya perjalanan.

4. Dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah tersebut bersamaan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo karena NMR menjadi Tersangka di berkas perkara yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo namun korban dan tempat tindak pidana itu berbeda, sehingga menghambat penyidik polres pohuwato dalam mengumpulkan bukti. Kasus tersebut tidak saja menyebabkan kerugian di wilayah Kab. Pohuwato, namun juga terjadi pada beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo sehingga tersangka sama namun korban yang berbeda wilayah hukum sehingga koordinasi antara Satreskrim Polres Pohuwato dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo agak sedikit menyita waktu penyidikan.
5. Kondisi kesehatan dari Tersangka TU kurang baik karena sedang hamil tua yang mengakibatkan penyidik menunda pemeriksaan Tersangka.

Kondisi tersangka yang sedang hamil membuat penyidik harus menggunakan waktu penyidikan dengan sebaik baniknya. Dan ini juga menjadi salah satu hambatan karena kondisi dari tersangka yang terkadang tidak memungkinkan penyidik melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu.

6. Adanya aturan PSBB karena virus covid-19 mengakibatkan penyidik mengalami hambatan dalam mengumpulkan alat bukti dan koordinasi dengan lembaga terkait yang berada di luar daerah. Terdinya pandemic COvid – 19 menyebabkan proses koordinasi yang terhambat. Karena terkadang pihak yang ingin ditemui harus diatur oleh Protokol Kesehatan dan adanya aturan tentang *Work From Home*.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Upaya penyidik polres pohuwato dalam mengumpulkan alat bukti atas kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah yaitu :
 - Penyidik Melengkapi Administrasi. Setelah naik ke tahap penyidikan penyidik wajib memberitahukan kepada pelapor dan jaksa penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
 - Penyidik Melakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi-Saksi. Dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan penyidik memanggil serta memeriksa orang-orang yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui tentang permasalahan dugaan tindak pidana tersebut.
 - Penyidik Melakukan Penyitaan Terhadap Surat, Dokumen Dan Benda. Dalam melakukan penyitaan penyidik polres pohuwato mengumpulkan bukti kwitansi pembayaran, bukti transfer dan buku rekap setoran jamaah umrah.
 - Penyidik melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi Ahli. Penyidik mengirim surat ke Kantor Kementrian Agama Provinsi Gorontalo untuk menunjuk seorang stafnya yang memiliki keahlian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah .

- Penyidik Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka. Setelah mendapatkan bukti yang cukup penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka
 - Penyidik Melakukan Pemeriksaan Tersangka. Penyidik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengumpulkan alat bukti terhadap kasus penipuan dan penggelapan terhadap calon jamaah umrah yaitu:
- Kurangnya persamaan kwitansi antara korban dan tersangka.
 - Kurangnya jumlah penyidik di Sat Reskrim Polres Pohuwato.
 - Keterbatasan anggaran
 - Kasus tersebut juga ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dengan korban berbeda.
 - Kondisi kesehatan dari Tersangka
 - Adanya aturan PSBB.

5.2. SARAN

- Perlunya lebih disosialisasikan Kembali kepada masyarakat secara lebih mendalam mengenai pihak pihak siapa saja yang dapat melakukan penyelenggaraan Ibadah haji dan umroh sehingga tidak terjadi lagi kasus demikian. Begitu pula terhadap para penyidik agar lebih memaksimalkan kompetensi pribadi dalam Teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

- Dalam pengungkapan kasus tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tentunya akan menyita banyak anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana sehingga diharapkan kedepannya untuk menangani kasus serupa atau yang berkaitan dengan kasus tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, Polres Pohuwato dapat mengalokasikan anggara dan sarpras yang memadai kepada Tim Penyidik guna lebih memaksimalkan tugas dan kewenangan dari Tim Penyidik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bujuklap dan Bujukmin. 2000. Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lyli Rosita. 2003 Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung : Mandar Maju.
- Hendar Soetarna. 2011. Hukum Pembuktian Dalam Pidana. Bandung : Alumni.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2009: Proses penanganan perkara pidana:Penyelidikan dan penyidikan (Cet.2). Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta Sinar Grafika
- Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara
- Rahman Amin. 2020 Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata Jakarta: Bina Aksara
- Ratna Nurul Afifah, 1989, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Undang Undang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/berapa-jamaah-umrah-indonesia> yang diakses tanggal 25 Oktober 2020

(<https://www.hukum-hukum.com.2019/09/antara-penipuan-dan-tertipu>).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Suleman

Nim : H1117261

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 1 mei 1997



Nama Orang Tua :

- Ayah : Mohamad Suleman
- Ibu : Anita Halada

Saudara :

1. Abd, Farid Suleman
2. Vinna v. Suleman
3. Ferdiansyah Suleman

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003 – 2009	SDN 43 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2009 – 2012	SMP N 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2012 – 2015	SMA N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2017 – 2021	FAK. HUKUM	Gorontalo	Berijazah